

## MEKANISME HUKUM DALAM POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN

**Ermanto Fahamsyah**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember)  
(E-mail: ermanto\_fahamsyah@yahoo.co.id; ermanto.fahamsyah@gmail.com)

### **Abstract**

*PIR Plantations are implemented by mechanisms that have been determined in several laws and regulations. The mechanism is carried out in four phases, namely the preparation phase which includes project preparation; Phase of physical development, both gardens and settlements as well as various necessary infrastructure and facilities; The conversion phase, namely the phase of transfer of ownership of smallholdings and credit expenses to selected participating farmers; And post-conversion stage, which is the development stage that includes the repayment period of credit, farmers' development and farming towards the establishment of independent farmers. The Pattern of Core Company of Palm Oil Plantation is carried out by certain mechanism which has been regulated in the legislation and cooperation agreement. It is intended that the main purpose and objective in the implementation of the PIR Pattern of Oil Palm Plantation can be achieved as it should be, namely to create a mutually beneficial, sustainable, and sustainable relationship between the big plantation and the people's plantation. In addition, it discusses how to raise the living values of participating farmers and their families by increasing production and income of farming and to preserve natural resources. Although the mechanisms in the PIR Plantation Scheme have been regulated in legislation and cooperation agreements, the practice still finds problems. Primarily it is related to land rights mechanism, credit assistance to participants, extension to participant farmers, and sales of participant's palm fruit. The problems are caused by both legal and non-legal factors.*

**Keywords:** mechanisms, laws, company, nucleus, smallholders, estate

### **I. PENDAHULUAN**

Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR Perkebunan) pada mulanya bertujuan menciptakan hubungan kemitrasejajaran yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Hubungan dalam Pola PIR Perkebunan mempunyai tema atau roh kemitraan, tetapi hubungan tersebut tidak bersifat kekeluargaan melainkan dilaksanakan secara lugas melalui mekanisme tertentu yang diatur dalam peraturan

perundangan-undangan dan perjanjian kerja sama.

PIR Perkebunan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Masing-masing tahap mempunyai berbagai kegiatan yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan, baik dari pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya. Empat tahap dalam pelaksanaan PIR Perkebunan yaitu<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, tanggal 4 Oktober 1985, bagian Lampiran, Bab Pendahuluan, hal. 5-6.

1. Tahap persiapan yang meliputi persiapan proyek;
2. Tahap pembangunan fisik, baik kebun maupun pemukiman serta berbagai prasarana dan kemudahan yang diperlukan;
3. Konversi, yaitu tahap pengalihan pemilikan kebun plasma dan beban kredit kepada petani peserta terpilih;
4. Pasca konversi, yaitu tahap pengembangan yang meliputi masa pelunasan kredit, pembinaan petani dan usaha tani menuju terbentuknya petani yang mandiri.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Tanah untuk Petani Peserta

Tanah merupakan salah satu sarana penting dalam usaha perkebunan, termasuk dalam pelaksanaan PIR Perkebunan.

Tanah untuk areal pengembangan Pola PIR Perkebunan berasal dari tanah dengan status tanah Negara, tanah milik, tanah ulayat, tanah garapan, tanah kehutanan dan tanah kuasa pertambangan. Terhadap status tanah tersebut, kecuali tanah Negara, harus terlebih dahulu diadakan perubahan status tanah untuk dapat dikonversi menjadi areal pengembangan perkebunan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang melekat pada masing-masing status tanah. Apabila areal pengembangan meliputi kawasan hutan, baik hutan konversi dan hutan

produksi, perlu diajukan permohonan pelepasan areal tersebut kepada Menteri Kehutanan. Terhadap areal hutan juga perlu ada areal pengganti. Untuk areal pengembangan meliputi tanah ulayat atau tanah masyarakat hukum adat disyaratkan adanya persetujuan atau pelepasan dari masyarakat hukum adat. Areal pengembangan yang meliputi wilayah kuasa pertambangan harus diperoleh dengan persetujuan atau pelepasan dari pemegang hak atas tanah. Apabila areal pengembangan berstatus tanah milik petani, tanah garapan dan tanah hak ulayat diselesaikan dengan cara memprioritaskan pemilikinya untuk menjadi peserta PIR Perkebunan dan tidak ada ganti rugi tanaman yang tumbuh di atasnya sepanjang yang bersangkutan bersedia menyerahkan tanahnya.<sup>2</sup>

Muncul permasalahan-permasalahan baru yang bertentangan dengan tujuan semula. Misalnya, dalam pembebasan tanah rakyat yang terkena proyek PIR Perkebunan. Seperti diketahui, tanah yang dipakai untuk

---

<sup>2</sup> Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan-Pelaksanaan dan Penilaian*, (Jakarta: tidak diterbitkan, 1 Nopember 1992), hal. 5-2.

proyek PIR Perkebunan berasal dari tanah bukaan baru, tanah negara bebas dan tanah milik penduduk setempat. Untuk pembebasan tanah yang dimiliki penduduk setempat, Pemerintah tidak memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah tersebut, namun Pemerintah memberikan prioritas kepada mereka sebagai peserta PIR Perkebunan dengan memperoleh tanah perkebunan seluas 2 hektar dan rumah di daerah pemukiman sebagai penggantinya.

Persoalan mulai muncul ketika penduduk setempat yang tanahnya terkena proyek PIR Perkebunan menuntut ganti rugi. Dalam kasus seperti inilah terjadi tawar-menawar kepentingan yang tidak jarang meninggalkan ketidakpuasan atau ketidakmufakatan ketika penduduk setempat sebagai pemilik tanah “terpaksa” merelakan tanahnya untuk proyek PIR Perkebunan. Kasus-kasus seperti ini jelas bertentangan dengan isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, karena pembebasan tanah itu seharusnya bersifat sukarela dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Pada akhirnya rasa tidak puas ini akan mewarnai hubungan penduduk

setempat yang menjadi peserta PIR dengan dengan proyek PIR pada kemudian hari. Ada gejala dimana penduduk setempat yang menjadi peserta PIR Perkebunan tidak mau menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh para petugas dari perusahaan inti sebagai pembina mereka. Akibatnya, hubungan kerja sama antara pihak perusahaan inti dengan para petani belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Di samping masalah ganti rugi, pelaksanaan komitmen untuk memprioritaskan pemilik tanah, baik tanah hak milik atau tanah garapan, yang melepaskan tanahnya untuk areal pengembangan PIR sebagai peserta PIR terkadang juga menimbulkan permasalahan. Dalam *Tunggul Hutagaol v PT. Hindoli dan Kepala Desa Sumber Sari Nomor 2558 K/Pdt/2004 (2007)*, Penggugat *Tunggul Hutagaol* mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sumber Sari, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Kedua bidang tanah tersebut telah Penggugat usahakan sebagaimana mestinya dengan tanpa

bantahan, sanggahan maupun gugatan dari pihak manapun juga.

Tanggal 1 Oktober 1999, Penggugat menyerahkan kedua tanah yang telah disertifikatkan tersebut kepada Tergugat I sebagai Kepala Desa Sumber Sari untuk didaftarkan mengikuti Pola PIR Sawit yang diselenggarakan oleh PT. Hindoli sebagai Tergugat II dalam perkara ini, dengan harapan Penggugat dapat menjadi peserta PIR yang diselenggarakan oleh Tergugat II tersebut. Sejak penyerahan kedua sertifikat tersebut dan telah dikonfirmasi kepada Tergugat I bahwa kedua sertifikat milik Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II dan diminta menunggu kabar dari Tergugat I saja, akan tetapi setelah Penggugat menunggu sekian lama, ternyata Penggugat tidak diikutsertakan sebagai peserta PIR Sawit yang diselenggarakan oleh Tergugat I, malah kedua bidang tanah milik Penggugat telah diserahkan kepada orang lain oleh Tergugat II. Atas perbuatan-perbuatan Tergugat I yang menyerahkan sertifikat milik Tergugat kepada Tergugat II dan Tergugat II yang mengambil kedua bidang tanah milik Penggugat serta menyerahkan kepada pihak lain,

Penggugat telah menegur dan mengusahakan menyelesaikan secara kekeluargaan melalui Pemerintah setempat, akan tetapi tidak juga terselesaikan. Perbuatan Tergugat I yang menyerahkan sertifikat milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat II yang mengambil tanah milik Penggugat serta menyerahkannya kepada orang lain tersebut tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemiliknya yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Di samping itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil tanah beserta sertifikatnya serta tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat malahan menyerahkannya kepada orang lain tentu sangat merugikan pihak Penggugat secara materil maupun moril. Oleh karena itu, wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi secara materil maupun moril kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.

Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusannya Nomor 21/Pdt.G/2002/PN.Sky tanggal 17 Januari 2003 mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; menyatakan kedua bidang tanah yang terletak di Desa Sumber Sari, Kecamatan Bayung Lincir,

Kabupaten Musi Banyuasin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1434 dan Nomor: 733/Betung II/D.SP.D4 adalah milik Penggugat; menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang mengambil tanah milik Penggugat dan menyerahkannya kepada orang lain tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum; memerintahkan kepada Tergugat I yaitu Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin dan Tergugat II yaitu PT. Hindoli atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna, baik dan aman; menetapkan Tergugat II membayar ganti rugi Rp 164.000.000,00 dan tambahan Rp 1.000.000,00/bulan sejak putusan diucapkan kepada Penggugat dengan rincian: Rp 44.000.000,00 untuk kerugian materil dan Rp 120.000.000,00 untuk kerugian moril; membebani Tergugat I dan II membayar biaya perkara sebesar Rp 729.000,00; dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan

Nomor 66/Pdt/2003/PT/ PLG tanggal 30 Oktober 2003 memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 21/Pdt.G/2002/PN.Sky tanggal 17 Januari 2003 sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berpendapat *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan huku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

Mahkamah Agung memutuskan kepemilikan hak atas kedua bidang tanah diserahkan kembali dan tetap berada di Penggugat yaitu Tunggal Hutagaol. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang semula akan diikutsertakan sebagai peserta PIR Trans Kelapa Sawit. Karena

tidak diikutsertakan sebagai peserta PIR, tanah yang semula diserahkan untuk PIR tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asalnya.

Lokasi PIR terletak di daerah terpencil dan diarahkan untuk membuka areal yang belum dimanfaatkan. Pencadangan areal ditetapkan oleh gubernur/kepala daerah yang bersangkutan, setelah dibebaskan dari semua rencana penggunaan. Dengan demikian, areal itu dikhususkan untuk pelaksanaan Proyek PIR Perkebunan dan dikukuhkan sebagai wilayah proyek. Dalam rencana tata guna tanahnya disebutkan bahwa tanah wilayah proyek digunakan untuk kepentingan petani peserta dalam bentuk tanah untuk perkebunan, pemukiman, tanah pekarangan dan tanah untuk tanaman pangan; sarana jalan; sarana sosial berupa bangunan desa, pendidikan, ibadah, pasar dan sebagainya; tanah untuk perusahaan inti dan sisanya untuk cadangan.<sup>3</sup>

Paket tanah untuk usaha tani dari masing-masing proyek PIR Perkebunan dan sumber anggaran relatif tidak sama, namun penetapan luasnya tetap

---

<sup>3</sup> Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *op. cit.*, hal. 3-7.

berdasarkan \_\_\_\_\_ atas pertimbangan-pertimbangan:

- a. *Suplay* dan *demand* dari tenaga kerja yang tersedia pada setiap petani;
- b. Produktivitas tanah;
- c. Kelayakan usaha tani;
- d. Peluang baik untuk menampung petani;
- e. Bagian dari distribusi tanah;
- f. Pemanfaatan tanah secara optimal.

Setiap petani peserta PIR Perkebunan memperoleh tanah untuk perkebunan seluas 2,0 hektar, tanah pekarangan 0,25 hektar (termasuk untuk tapak rumah) dan tanah untuk tanaman pangan seluas 0,75 hektar, sehingga totalnya 3,0 hektar.<sup>4</sup> Dikecualikan dari ketentuan umum tersebut adalah PIR Lokal, PIR NES III dan PIR NES V di Jawa Barat. Pada PIR Lokal tergantung pada jumlah peserta dan areal yang diserahkan ke proyek. Petani peserta PIR Lokal memperoleh tanah untuk perkebunan dengan luas bervariasi antara 0,3-2,0 hektar tanpa mendapatkan tanah pekarangan atau tanah untuk tanaman pangan. Untuk PIR NES III, petani peserta mendapat alokasi tanah untuk perkebunan seluas 3,0 hektar dan tanah untuk pekarangan dan tanaman pangan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

seluas 1,0 hektar. Sedangkan untuk PIR NES V petani peserta mendapat alokasi tanah untuk perkebunan seluas 1,5 hektar.<sup>5</sup> Menjelang konversi, tanah yang dialokasikan kepada setiap peserta itu disertifikat hak milik-kan yang biayanya masuk komponen kredit.<sup>6</sup>

Pemberian tanah kepada petani peserta dalam bentuk Hak Milik ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa pemanfaat tingkat pertama dari Pola PIR Perkebunan adalah para petani peserta. Melalui pemberian Hak Milik ini menunjukkan adanya pemberian kepastian hukum hak atas tanah kepada petani peserta, karena sebagian petani

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Sebagai perbandingan, petani peserta dalam Pola PIR Transmigrasi (PIR-Trans) mendapatkan adalah tanah untuk perkebunan seluas 2 hektar dan tanah pekarangan termasuk tapak perumahan seluas 0,5 hektar. Lihat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi, lampiran bagian II angka 4.

Sebagai perbandingan berikutnya, petani peserta PIR Swasta Kelapa Sawit mendapatkan tanah untuk perkebunan seluas 2 hektar, tanah untuk tanaman pangan seluas 0,75 hektar dan tanah pekarangan termasuk rumah seluas 0,25 hektar. Tanah tersebut diberikan dengan hak milik. Lihat Keputusan Menteri Pertanian No. 469/KPTS/KB.510/6/1985 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan PIR Swasta Kelapa Sawit, tanggal 30 Oktober 1985, pasal 8 dan pasal 10.

<sup>6</sup> Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *op. cit.*, hal. 3-7.

peserta sebelumnya hanya memiliki tanah garapan bahkan ada yang tidak memiliki atau tidak menguasai tanah sama sekali.

Hal ini sesuai dengan program *landreform* atau tata guna tanah yang dijalankan oleh Pemerintah untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945, Pasal 1 sampai dengan 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memuat ketentuan pokok mengenai mengenai cita-cita *landreform*, dan Ketetapan MPR Nomor RI Nomor IX/MPR 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Agraria. Melalui PIR Perkebunan, diharapkan semakin banyak petani yang mempunyai kepemilikan hak atas tanah perkebunan. Sehingga semakin banyak petani mandiri karena sudah memiliki modal usaha berupa tanah perkebunan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Pembagian tanah kepada petani peserta dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk tanah pekarangan dan tanah untuk tanaman pangan dibagikan secepatnya setelah petani berada di lokasi dan tanah untuk perkebunan

- dibagikan setelah dilakukan pengkaplingan dari Badan Pertanahan Nasional.
- b. Pembagian rumah dan tanah pekarangan dilaksanakan secara undian pada saat petani peserta ditempatkan di lokasi proyek. Setelah penempatan petani peserta yang kemudian diikuti pembentukan kelompok domisili dan menjadi dasar dalam penentuan kapling tanah untuk perkebunan dan tanah untuk tanaman pangan.
  - c. Tanah untuk perkebunan dan tanah untuk tanaman pangan terlebih dahulu dikapling kemudian diukur oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pensertifikatan. Khusus penentuan kapling tanah untuk perkebunan, ditempuh langkah-langkah berikut ini:
    - 1) Pengkaplingan oleh Badan Pertanahan Nasional.
    - 2) Hasil penetapan kapling diundi pihak pelaksana proyek dengan cara:
      - a) Penentuan blok-blok hamparan;
      - b) Blok hamparan diundi oleh kelompok tani;

- c) Anggota kelompok tani mengundi kapling masing-masing.

Tanah yang diberikan dalam Pola PIR Perkebunan di atas merupakan unit usaha tani *complementer*. Tanah untuk perkebunan sebagai usaha pokok diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan utama petani dalam bentuk tunai. Sementara tanah pekarangan dan tanah untuk tanaman pangan dimanfaatkan untuk usaha tani diversifikasi yang mempunyai peranan sangat penting terutama ketika tanaman di tanah untuk perkebunan belum menghasilkan atau dalam menghadapi fluktuasi turunnya harga komoditi utama. Di samping itu, berperan sebagai alternatif sumber pendapatan yang dalam penyusunan arus tunai. Tanah pekarangan dan tanaman pangan lebih difokuskan untuk ditanami tanaman semusim yang dapat memberikan hasil secepatnya dan disesuaikan dengan kondisi tanahnya. Apabila tidak memungkinkan, akan dicari alternatif budidaya tanaman lainnya.

Atau dengan kalimat lain, tanah pekarangan dan tanah untuk tanaman pangan disediakan bagi petani peserta PIR Perkebunan sebagai sumber

pendapatan baik sebelum atau sesudah tanaman perkebunan pokok menghasilkan dan sebagai penyangga atau stabilitas biaya hidup petani peserta pada saat harga komoditi tanaman perkebunan pokok turun. Tanah tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan petani peserta dalam membayar angsuran kredit, memberi rasa tenteram bagi petani dan keluarganya serta menambah lapangan kerja bagi keluarga petani.<sup>7</sup>

Dalam Pola PIR Perkebunan, untuk menciptakan sistem kerja sama yang saling mengikat, saling ketergantungan dan saling memerlukan ditetapkan bahwa dua puluh persen dari luas areal usaha perkebunan merupakan milik perusahaan inti dan delapan puluh persen harus dibagikan menjadi milik petani peserta.<sup>8</sup> Komposisi ini sebenarnya banyak dikeluhkan oleh pihak investor mengingat pada awal proyek pasokan bahan baku kepada pabrik pengolahan dari petani peserta belum lancar dan belum baik, padahal kapasitas pabrik

pengolahan sudah harus optimal. Oleh karena itu, terbit kebijaksanaan yang memberikan kelonggaran bahwa kebun inti bisa dimulai dengan luas empat puluh persen dan kebun plasma enam puluh persen. Namun secara berangsur-angsur ke depannya harus menjadi delapan puluh persen.<sup>9</sup>

Sebagai perbandingan, tanah yang disediakan dalam seri Pola PIR-Trans terdiri dari tanah untuk kebun inti dan kebun plasma yang perimbangan luasnya antara 20 : 80 atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Penyesuaian perimbangan tanah kebun inti dan kebun plasma sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan berdasarkan kriteria/persyaratan yang berlaku setelah menerima usulan dari perusahaan inti. Pencadangan dan perolehan hak atas tanah tersebut pengembangannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Sekretariat Restrukturisasi Usaha Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, "Laporan Perkembangan Pelaksanaan Proyek-Proyek PIR Perkebunan (PIR-BUN) Tahun 2006", Jakarta, Desember 2006, hal. 10.

<sup>8</sup> Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *op. cit.*, hal. 4-5 dan 5-10.

---

<sup>9</sup> Rofiq Ahmad, *Perkebunan-Dari NES Ke PIR*, (Jakarta: Puspa Swara, 1998), hal. 32.

<sup>10</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR-Trans, pasal 10 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353/Kpts/KB.510/6/2003 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang Tata

Tanah untuk kebun inti diberikan kepada perusahaan inti dengan Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu 35 tahun yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian tanah untuk kebun inti yang dipergunakan untuk emplasemen dan fasilitas pengolahan, atas permohonan perusahaan inti dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan (HGB). Selama masa pengembangan, tanah untuk kebun plasma dan tanah pekarangan disediakan dengan Hak Pengelolaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila diperlukan, tanah untuk kebun plasma atas permohonan perusahaan inti dapat disediakan dengan Hak Guna Usaha yang disertai syarat bahwa tanah tersebut akan diperuntukkan pengembangan kebun plasma dan waktu kebun plasma yang bersangkutan diserahkan kepada petani peserta, Hak Guna Usaha tersebut gugur dengan sendirinya. Selanjutnya tanah untuk kebun plasma dan tanah pekarangan diberikan kepada petani peserta dengan Hak Milik.<sup>11</sup> Tanah pekarangan dan rumah diserahkan

---

Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR-Trans.

<sup>11</sup> *Ibid.*, pasal 11.

kepada calon petani peserta pada saat tanah pekarangan siap olah dan rumah telah selesai dibangun.<sup>12</sup>

Terkait pemberian Hak Guna Usaha bagi perusahaan inti untuk pengembangan Pola PIR dinilai sebagian pihak cenderung mengurangi hak-hak masyarakat lokal atau masyarakat adat. Dimungkinkan hak menguasai oleh Negara atas tanah yang kemudian diberikan kepada perusahaan inti dalam bentuk Hak Guna Usaha untuk perkebunan sangat dominan. Kondisi ini sangat rawan memunculkan ketidakpastian dan pembatasan hak masyarakat lokal atau masyarakat adat.<sup>13</sup> Hal tersebut dikarenakan tanah yang dibebaskan oleh Negara untuk

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, pasal 13 ayat (1).

<sup>13</sup> Permasalahan penggunaan hak atas tanah dalam bentuk HGU untuk usaha perkebunan kelapa sawit juga menyangkut masalah legalisasi. Meski tidak diketahui secara rinci datanya, Badan Pertanahan Nasional meyakini banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang beroperasi tanpa memiliki hak guna usaha atau HGU. Namun perusahaan perkebunan malah menilai, banyak aturan pemerintah yang tumpang tindih dalam pembukaan perkebunan baru. Direktur Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Iwan Isa menuturkan, dari 7.138 kasus tanah yang ditangani BPN, terdapat kasus terkait beroperasinya perusahaan perkebunan sawit tanpa HGU. “Banyak Perkebunan Sawit Beroperasi Tanpa HGU”, <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/11/01/20401842/banyak.perkebunan.sawit.beroperasi.tanpa.hgu>>, diakses 1 Nopember 2009.

selanjutnya diberikan dalam bentuk HGU terkadang berasal dari tanah milik atau tanah garapan masyarakat lokal atau masyarakat adat yang dibebaskan. Dimana pemanfaatan tanah tersebut tanpa melibatkan masyarakat lokal atau masyarakat adat.

Meskipun pengaturan penggunaan hak atas tanah untuk usaha perkebunan, khususnya Hak Guna Usaha, di samping dimaksudkan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi para pelaku usaha perkebunan sekaligus juga untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar perkebunan. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan demikian. Masyarakat malah ada yang dirugikan dalam pengelolaan hak atas tanah.

Terlepas masih terjadinya permasalahan dalam pelaksanaannya, pengaturan hak atas tanah dalam Pola PIR Perkebunan secara konsepsi semula bertujuan untuk menunjang terwujudnya catur pertanahan yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah serta lingkungan hidup.<sup>14</sup> Di samping itu,

ditujukan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi para pelaku usaha perkebunan yang dalam hal ini dilibatkan sebagai perusahaan inti dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang dilibatkan sebagai petani peserta serta Negara secara luas. Hal ini ditunjukkan dengan petani peserta PIR Perkebunan mendapatkan tanah untuk perkebunan, tanah pekarangan dan rumah, serta tanah untuk tanaman pangan yang diberikan dalam bentuk Hak Milik. Pemberian tanah dalam bentuk Hak Milik ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa petani peserta merupakan pemanfaat tingkat pertama dari Pola PIR Perkebunan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada petani peserta. Yang tidak kalah pentingnya, pemberian tanah kepada petani peserta dengan status Hak Milik tentu untuk memberikan nilai ekonomis yang berikutnya dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit dari bank. Oleh karena itu, adanya pemberian hak atas tanah ini dapat dikatakan sebagai wujud pelaksanaan *landreform* atau tata guna tanah oleh Pemerintah.

---

<sup>14</sup> Lihat Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *op. cit.*, hal. 5-4.

## 2. Bantuan Kredit kepada Petani Peserta

Dana untuk membiayai PIR Perkebunan berasal dari dua sumber, yakni dari dana Pemerintah dan dana bank. Berdasarkan sumber dana itu, dibedakan antara PIR Berbantuan/NES dan PIR Swadana. Perbedaan atau persamaan antara kedua jenis PIR Perkebunan tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini.

No.	Fungsi Pembiayaan	Pemanfaat	Sumber Dana	Komponen	Jenis Proyek PIR
1.	Pembangunan kebun	Petani Peserta Perusahaan Inti dan Bank	Pemerintah Pemerintah	Kredit	Berbantuan/NES Berbantuan/NES
2.	Rumah	Petani Peserta	Pemerintah Bank	Kredit Kredit	Berbantuan/NES Swadana
3.	Pembangunan tanah pekarangan dan tanah untuk tanaman pangan	Petani Peserta	Pemerintah Bank	Kredit Kredit	Berbantuan/NES Swadana
4.	Sarana jalan di/ke pemukiman/propyek	---	Pemerintah	Non Kredit	Berbantuan/Swadana
5.	Pembinaan	Petani Peserta	Pemerintah	Non Kredit	Berbantuan/Swadana
6.	Fasilitas sosial/pendidikan/kesehatan	Petani Peserta	Pemerintah	Non Kredit	Berbantuan/Swadana
7.	Fasilitas pengolahan	Perusahaan Inti	Pemerintah dan/atau Bank	Kredit	Berbantuan/Swadana

**Tabel 1.**  
**Jenis PIR Perkebunan Menurut Sumber Pembiayaan**

Sumber: Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan-Pelaksanaan dan Penilaian*, (Jakarta: tidak diterbitkan, 1 Nopember 1992), hal. 3-5 – 3-6.

PIR Berbantuan/NES dan PIR Swadana mempunyai mekanisme atau

desain pembiayaan sendiri-sendiri yang diuraikan sebagai berikut.

*Pertama*, PIR Berbantuan/NES.<sup>15</sup> Petunjuk/pengaturan teknis/fisik dari Proyek PIR Berbantuan/NES dijabarkan di dalam *Staff Appraisal Report (SAR)* dan pengaturan pembiayaannya dijabarkan dalam *Loan Agreement (LA)* yaitu dokumen perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan *Lender*. Pada umumnya lamanya masa pinjaman (*load period*) berkisar antara 5 sampai dengan 6 tahun. Sedangkan masa kegiatan fisik lapangan sampai seluruh tanaman menghasilkan (*completion period*) berkisar antara 11 sampai dengan 12 tahun untuk tanaman karet serta 9 sampai dengan 10 tahun untuk kelapa sawit dan kelapa.

Sebagai konsekuensinya Pemerintah harus menyediakan dana pendamping yaitu di samping sejumlah biaya yang menjadi beban Pemerintah sejak ditandatanganinya *loan* sampai dengan masa berakhirnya *loan (closing date/loan close)*, juga harus menyediakan dana lanjutan sampai kegiatan fisik berakhir (*completion date*). Komponen di dalam *Loan Agreement* pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 4-5 dan 4-6.

yaitu, *Part A*: Biaya pembangunan plasma; *Part B*: biaya pembangunan kebun inti; dan *Part C*: Biaya Pendukung Program.

Untuk *Part A* (Plasma), pengalokasian dana untuk plasma (*Part A*) diatur di dalam *Smallholder Development Agreement* (SDA) yaitu dokumen perjanjian antara Direktur Jenderal Perkebunan dengan PTP dan Bank Pelaksana untuk Proyek PIR Perkebunan Bantuan ADB. Untuk proyek PIR Perkebunan bantuan Bank Dunia, penandatanganan SDA dilakukan oleh Dirjen Perkebunan dengan PTP. Pinjaman kredit petani diatur dalam *Financing Arrangement* (FA) yaitu perjanjian antara Pemerintah cq. Departemen Keuangan dengan Bank Penyalur. Pelaksanaan penyaluran dananya melalui DIPP/DIP/SR2KP di masing-masing perusahaan inti.

Selanjutnya, untuk *Part B* (Inti), pengalokasian dana untuk PTP (*Part B*) yaitu antara lain pembangunan kebun inti, pabrik, emplasemen, alat-alat, kesadaran, pendidikan staf, dan lain-lain diatur dalam *subsidiary Loan Agreement* (SLA) yaitu dokumen perjanjian antara Pemerintah cq. Departemen Keuangan dengan PTP. Penyaluran dananya diatur

dalam *Financing Arrangement* (FA) yaitu perjanjian antara Depkeu dengan Bank Penyalur untuk proyek PIR Berbantuan/NES bantuan ADB atau dengan PTP untuk proyek PIR Berbantuan/NES bantuan Bank Dunia.

Dan *Part C* (Penunjang Program), pengalokasian dana *Part C* antara lain konsultasi, training atau pendidikan, studi dan lain-lain diatur di dalam LA, sedangkan penyaluran dananya dianggarkan secara terpusat melalui DIP TKPIR.

*Kedua*, PIR Swadana.<sup>16</sup> Di dalam konsepnya PIR Swadana agak berbeda dengan PIR Berbantuan/NES yaitu pengaturan pendanaan plasma (*Part A*), inti (*Part B*) dan pendukung program (*Part C*) tidak disusun dalam satu paket perjanjian pinjaman seperti halnya *loan agreement* pada proyek PIR Berbantuan/NES.

Proses pendanaan plasma adalah persetujuan pengaturan pembiayaan plasma dan penarikan dana tahun pertama dituangkan di dalam perjanjian kredit antara Bank Pelaksana dengan Direktur Jenderal Perkebunan yang bertindak atas nama Mentan. Untuk penarikan selanjutnya dibuat addendum

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 4-7.

PK tersebut di atas setiap tahun berdasarkan DIPP/SR2KP.

Proses pendanaan inti adalah pembiayaan untuk pengembangan atau pembangunan inti yang diantaranya adalah biaya pengembangan tanaman, rumah, bangunan perusahaan, mesin instalasi, jalan, jembatan, alat pemeliharaan jalan, alat angkutan, alat pertanian, alat inventaris kecil, biaya umum dan operasional, diatur dalam Perjanjian Kredit (PK) antara Direksi Bank Pelaksana dengan Direksi Perusahaan Inti. PK efektif setelah ditandatangani. Tingkat bunga pinjaman sama dengan plasma yaitu 12% per tahun. Penarikan dana dan rencana pelunasan bergantung kepada jenis tanaman, sebagai contoh untuk proyek PIR sus I Ketahun, PTP XXIII penarikan dananya selama 6 tahun dan pelunasan 9 tahun.

Selanjutnya untuk mendukung program, khususnya untuk kegiatan penyuluhan dan pengembangan koperasi, diusulkan kepada Departemen Keuangan bila diperlukan pengadaannya dan dananya dianggarkan di dalam DIP TKPIR.

Pada Pola PIR Perkebunan, secara umum biaya untuk membangun kebun

inti termasuk fasilitas pengolahannya menjadi beban perusahaan inti. Sedangkan biaya untuk membangun kebun plasma berasal dari kredit lunak jangka panjang melalui perbankan. Sementara pembiayaan fasilitas penunjang disediakan oleh Pemerintah.<sup>17</sup>

Fungsi Bank dalam PIR Perkebunan adalah menyediakan jasa pembiayaan dengan menjalankan dua fungsi yaitu:

- a. sebagai bank penyalur (*channelling bank*), apabila bank yang bersangkutan menyalurkan dana pemerintah dan tidak menyediakan sendiri;
- b. sebagai bank pelaksana (*executing bank*), apabila dana untuk komponen kredit itu disediakan dari dananya sendiri.<sup>18</sup>

Pada umumnya untuk PIR Berbantuan/NES fungsi bank sebagai penyalur, karena seluruh dananya disediakan oleh Pemerintah. Namun pada beberapa PIR Berbantuan/NES fungsi bank sebagai pelaksana, dimana seluruh dana komponen kreditnya

---

<sup>17</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, tanggal 4 Oktober 1985, bagian Lampiran hal. 16.

<sup>18</sup> Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *op. cit.*, hal. 3-7 dan 3-8.

djamin dan disediakan oleh bank yang ditunjuk. Sementara para PIR Swadana fungsi bank adalah sebagai bank pelaksana. Bank pelaksana memperoleh lebih kurang 80 persen dari dana yang disediakan Bank Indonesia sebagai kredit likuiditas, sedangkan 20 persen sisanya berasal dari dana bank yang bersangkutan.

Komponen kredit yang diberikan kepada petani peserta terdiri dari biaya pembangunan kebun, rumah, pembukaan tanah pekarangan dan tanaman pangan, sertifikat tanah, jalan kebun dan *overhead cost* sebesar 10 persen yang akan dibebankan menjadi hutang petani peserta. Penyaluran kredit petani peserta dibagi dalam 3 tahap yaitu<sup>19</sup>:

#### **a. Tahap Pembangunan**

Tahap pertama ini merupakan suatu periode untuk membangun kebun plasma dan sarana lainnya serta mempersiapkan petani menjadi nasabah langsung dari bank. Jangka waktu tahap pertama untuk tanaman karet selama 3 tahun yaitu tahun pertama sampai dengan tahun ketiga terhitung sejak mulai bulan tanam. Sementara untuk kelapa sawit, kelapa, kakao dan teh selama 2 tahun yaitu tahun pertama sampai dengan tahun kedua

terhitung sejak mulai bulan tanam. Pada tahap ini Bank sudah mengeluarkan kredit kepada pelaksana proyek (Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Perkebunan atau perusahaan inti).

#### **b. Tahap Pengalihan Kredit (konversi)**

Pada tahap ini, kredit yang semula disalurkan kepada pelaksana proyek dialihkan kepada petani peserta setelah penilaian kelayakan. Pada saat ini petani bertindak sebagai debitur dalam perjanjian kredit dengan bank.

#### **c. Tahap Pelunasan (Pembayaran Kembali Kredit)**

Tahap ketiga ini merupakan masa pelunasan kredit, yaitu setelah kebun petani peserta menghasilkan kelapa sawit. Hasil penjualan kelapa sawit tersebut sebagian untuk melunasi kredit.

Berdasarkan tahapan di atas, bantuan kredit yang semula disalurkan kepada perusahaan inti akan dialihkan kepada petani peserta pada saat tahap konversi. Konversi sendiri merupakan tahap pengalihan beban kredit pembangunan plasma dari Pemerintah atau perusahaan inti menjadi beban petani peserta atas penyerahan pemilikan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 4-7 dan 4-8.

kebun plasma kepada petani peserta.<sup>20</sup> Penjelasan lain menyebutkan, tahap konversi merupakan periode pengalihan hak atau kredit yang telah dikeluarkan untuk dan atas nama masing-masing petani peserta PIR melalui penandatanganan akad kredit dengan Bank.

Karena sumber pembiayaan untuk PIR Khusus dan PIR Lokal berasal dari dana luar negeri dan perbankan dalam negeri, mekanisme konversinya adalah pengalihan kredit dari atas nama Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan menjadi atas nama petani peserta. Sementara pengalihan kredit pada PIR Berbantuan/NES adalah dari pelaksana proyek kepada masing-masing petani peserta.<sup>21</sup>

Pada tahap konversi terdapat rangkaian kegiatan untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan agar pengalihan pemilikan usaha tani beserta beban biaya

pembangunannya kepada masing-masing petani peserta dapat terlaksana, sesuai dengan persyaratan yang disepakati antara Pemerintah, perbankan dan perusahaan inti. Tujuan kegiatan tahap konversi tersebut adalah (1) sebagai dasar bagi bank untuk mempersiapkan dokumen perbankan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan bank teknis; (2) untuk menyesuaikan berbagai kegiatan dalam proyek maupun dengan instansi terkait; (3) untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan agar pengalihan kredit kepada masing-masing petani dapat terlaksana tepat pada waktunya.<sup>22</sup>

Konversi bukanlah tujuan akhir pengembangan perkebunan melalui Pola PIR, tetapi merupakan tolok ukur awal keberhasilan Pola PIR Perkebunan.<sup>23</sup> Tahap konversi dianggap berhasil, apabila telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan diantaranya status formal peserta yang dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II; tersedianya kebun plasma yang sudah memenuhi kriteria siap digarap petani; terlaksananya sertifikasi

---

<sup>20</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, bagian Lampiran, Bab Istilah, hal. 9.

<sup>21</sup> Milton Crosby *Implementasi Kebijakan Perkebunan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR Bun) Di Kabupaten Dati II Sintang-Studi Kasus Pada PIR Khusus I Sintang*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan, 1995, hal. 43.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 39.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 43.

lahan pokok dan lahan pekarangan; dan adanya egilibitas bank teknis.<sup>24</sup>

Dalam mekanisme pemberian kredit pada Pola PIR Perkebunan terdapat tahap pelunasan atau pembayaran kredit oleh petani peserta. Tahap pelunasan kredit ini merupakan kegiatan akhir dalam tahap pasca konversi.<sup>25</sup> Pada tahap ini akan ditentukan jumlah beban kredit, jumlah pembayaran kredit (cicilan dan bunganya), cara pembayaran dan cara pemotongan atau penyisihan pendapatan petani peserta PIR Perkebunan serta jangka waktu penyelesaiannya. Pelunasan kredit tersebut merupakan kewajiban bagi setiap petani peserta PIR Perkebunan, dalam jangka waktu cukup panjang dengan memperhatikan cara-cara pengelolaan kebun, pemanenan hasil kebun dan pengelolaan pendapatan petani.<sup>26</sup>

Pada tahap pelunasan kredit juga merupakan periode pematangan peran dan fungsi petani beserta institusi atau kelembagaanya. Pelunasan kredit petani

peserta tepat pada waktunya merupakan salah satu indikator tercapainya sebagian tujuan Pola PIR Perkebunan. Hal ini dapat tercapai apabila tanaman dipelihara sebagaimana layaknya sehingga diperoleh produktivitas yang diinginkan, adanya kesadaran petani, diterapkannya ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara petani peserta dengan perusahaan inti. Selain itu, keberhasilan pelunasan kredit sangat tergantung pada hubungan serta kebersamaan perusahaan inti dan petani peserta, partisipasi aktif petani peserta yang semakin mantap, adanya peningkatan pendapatan dan semakin berperannya kelembagaan petani baik kelompok tani maupun Koperasi Unit Desa.<sup>27</sup>

Keberhasilan tahap pelunasan kredit ini dapat dilihat dari beberapa standar, diantaranya<sup>28</sup>:

- a. Mantapnya hubungan keterkaitan antara perusahaan inti dengan petani peserta;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 44.

<sup>25</sup> Tahap akhir dalam mekanisme pelaksanaan Pola PIR Perkebunan adalah tahap pasca konversi yang meliputi (1) pengembangan usaha tani; (2) panen, pengolahan dan pemasaran hasil; (3) pelunasan kredit. Lihat Milton Crosby, *op. cit.*, hal. 39 dan 40.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 41.

---

<sup>27</sup> Ditjenbun, 1993:54-55 dalam Milton Crosby, *op. cit.*, hal. 44. Lihat juga M. Badrun, *Tonggak Perubahan-Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan dan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, 2010, hal. 59 dan 60.

<sup>28</sup> Milton Crosby, *op. cit.*, hal. 44 dan 45.

- b. Aktifnya lembaga ekonomi desa seperti Koperasi Unit Desa;
- c. Lancarnya pelunasan kredit;
- d. Tersedianya fasilitas pengolahan hasil kebun petani peserta;
- e. Meningkatnya kemampuan perusahaan inti dalam menampung hasil produksi kebun petani peserta;
- f. Aktivitas dan kesadaran petani dalam melunasi kredit.

Mekanisme pelunasan angsuran kredit petani peserta PIR Perkebunan dijelaskan sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a. Untuk pembayaran angsuran kredit secara teratur, namun tetap tersisa sebagian pendapatan petani untuk biaya pemeliharaan dan sumber kesejahteraan petani serta keluarganya, besarnya nilai angsuran kredit sebesar 30 persen yang dipotong dari penghasilan penjualan produksi kotor kebun petani peserta kepada perusahaan inti (sebelum dipotong biaya untuk pemeliharaan tanaman, pupuk, pestisida dan lainnya).<sup>30</sup>
- b. Untuk mempercepat pelunasan hutangnya, tidak tertutup

kemungkinan petani membayar angsuran kreditnya lebih dari 30 persen. Namun, pembayaran secara sekaligus tidak dibenarkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penjualan kapling tanah petani peserta kepada pihak lain. Pembayaran sekaligus hanya dimungkinkan pada PIR Lokal yang ahli warisnya tidak bermukim di lokasi sehingga menyebabkan konversi tidak dapat dilaksanakan.

- c. Selama dalam masa pembayaran angsuran kredit, petani peserta dikenakan bunga tahun berjalan, sehingga angsuran yang dibayarkan akan diperhitungkan oleh perbankan dengan prioritas untuk pembayaran bunga tahun berjalan (termasuk tunggakan bunga jika ada) dan sisanya untuk mengurangi hutang pokok petani. Oleh sebab itu, pada prinsipnya keterlambatan atau pengurangan persentase angsuran kredit akan menimbulkan tunggakan bunga sehingga beban kredit petani menjadi semakin besar.
- d. Dalam hal petani peserta belum mampu memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit sebesar


---

<sup>29</sup> Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *op. cit.*, hal. 11-4 dan 11-5.

<sup>30</sup> Lihat juga M. Badrun, *op. cit.*, hal. 60.

30 persen karena produktivitas yang masih rendah pada tahun permulaan tanaman menghasilkan, tidak tertutup kemungkinan petani peserta mengusulkan agar besarnya angsuran kredit di bawah 30%.

Mekanisme penjualan dan pembelian produksi kebun petani peserta serta pemotongan angsuran kredit adalah sebagai berikut.




**Skema 1.**  
**Mekanisme Penjualan dan Pembelian**  
**Produksi Kebun Plasma**  
**serta Pemotongan Angsuran Kredit**

Menurut skema di atas, produksi kebun petani peserta seluruhnya dijual kepada perusahaan inti. Dari hasil penjualan kotor produksi kebun petani peserta dipotong 30 persen oleh perusahaan inti yang kemudian disetorkan kepada bank sebagai pembayaran angsuran kredit petani peserta. Sementara selebihnya sebesar 70% diserahkan kepada petani peserta untuk biaya pemeliharaan tanaman dan biaya hidup petani peserta. Dari

mekanisme pemotongan hasil penjualan produksi kebun petani peserta untuk angsuran kredit, pihak perusahaan inti memperoleh *collecting fee* dari bank yang besarnya berkisar 0,20 – 0,25% dari jumlah angsuran pokok.<sup>31</sup>

Perusahaan inti, bank dan petani peserta terikat dalam mekanisme perjanjian-perjanjian sebagai berikut.



<sup>31</sup> Ketentuan-ketentuan tentang pemotongan angsuran kredit antara lain tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Moneter, Departemen Keuangan Nomor S-5051/MD/1985 tanggal 22 Agustus 1985 dan Nomor S-1661/M/1989 tanggal 2 Maret 1989. Surat Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor RC.320/E8.49/06.87 tanggal 10 Juni 1987; Nomor KB.670/E8.608/08.89 tanggal 9 Agustus 1989; Nomor KB.750/E8.489/05.90 tanggal 30 Mei 1990. Surat Ketua Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 911-73/6.3/RC.320 tanggal 4 Mei 1988; Nomor 1906-172/6.3/KB.760 tanggal 30 Mei 1990; Nomor 1480-180/6.3/KB.760 tanggal 23 Nopember 1991. Sedangkan tata cara pemotongan angsuran diatur dalam Surat Perjanjian Pembelian dan Pelunasan Kredit antara Bank dan Perusahaan Inti. Lihat dalam Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *op. cit.*, hal. 11-3.

## Skema 2 Mekanisme Perjanjian

Skema di atas menunjukkan bahwa dalam Pola PIR Perkebunan terdapat mekanisme Bank melakukan perjanjian kredit dengan petani peserta, bank melakukan perjanjian kerja sama dengan perusahaan inti mengenai pembelian hasil kebun dan pelunasan kredit petani, dan petani peserta mengadakan perjanjian produksi dan jual beli hasil kebun petani peserta.

Dengan demikian, petani peserta dalam PIR Perkebunan mendapatkan bantuan kredit untuk biaya pembangunan kebun, rumah, pembukaan tanah pekarangan dan tanaman pangan, sertifikat tanah, jalan kebun dan *overhead cost* sebesar 10 persen yang akan dibebankan menjadi hutang petani peserta. Pelunasan angsuran kredit tepat pada waktunya merupakan salah satu indikator keberhasilan sebagian tujuan Pola PIR Perkebunan. Hal ini dapat tercapai apabila tanaman petani peserta dipelihara dengan baik sehingga diperoleh produktivitas yang tinggi, adanya kesadaran petani, diterapkannya ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun yang ditaur dalam perjanjian kerja sama antara petani

peserta dengan perusahaan inti. Selain itu, keberhasilan pelunasan kredit petani peserta sangat tergantung pada hubungan serta kebersamaan perusahaan inti dan petani peserta, partisipasi aktif petani peserta yang semakin mantap, adanya peningkatan pendapatan dan semakin berperannya kelembagaan petani baik kelompok tani maupun Koperasi Unit Desa.

### 3. Penyuluhan kepada Petani Peserta

Tahap akhir dalam mekanisme Pola PIR Perkebunan adalah tahap pasca konversi yang meliputi pengembangan usaha tani; panen, pengolahan dan pemasaran hasil kebun; dan pelunasan kredit.<sup>32</sup>

Pengembangan usaha tani dimaksud adalah membina usaha tani yang diarahkan untuk mencapai sasaran kesejahteraan sosial ekonomi petani peserta PIR Perkebunan, melalui pendekatan penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok petani peserta guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani peserta yang memadai dalam rangka memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia

---

<sup>32</sup> Milton Crosby, *op. cit.*, hal. 39 dan 40.

secara optimal dan dapat mencapai tingkat produktivitas serta pendapatan yang diinginkan.<sup>33</sup>

Tujuan pengembangan usaha tani tersebut antara lain (a) membentuk petani mandiri dalam mendayagunakan seluruh faktor produksi; (b) meningkatkan dan mengarahkan potensi petani peserta untuk mencapai tingkat produktivitas usaha tani melalui kelompok; (c) membimbing petani peserta sebagai nasabah bank yang bertanggung jawab.<sup>34</sup>

Pembinaan di lokasi PIR Perkebunan dalam rangka mengembangkan usaha tani petani peserta meliputi pembinaan teknis dan non teknis. Pembinaan teknis perkebunan dilaksanakan oleh dinas perkebunan dan perusahaan inti, sedangkan pembinaan usaha tani pangan atau diversifikasi dilaksanakan oleh dinas pertanian tanaman pangan dengan menempatkan tenaga-tenaga penyuluh-penyuluh pertanian lapangan (PPL). Pembinaan non teknis meliputi pembinaan sosial dan budaya yang dilaksanakan oleh instansi terkait antara Departemen Transmigrasi, Departemen Koperasi dan Pemerintah Daerah. Selain

itu juga dilakukan pembinaan mental spiritual untuk meningkatkan kemampuan mental dan fisik para petani sehingga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.<sup>35</sup>

Dalam Pola PIR Perkebunan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam melaksanakan budidaya kebun sesuai dengan teknologi yang dianjurkan oleh perusahaan inti kepada petani peserta memang menjadi salah satu hak dari petani peserta dan menjadi salah satu tugas dan kewajiban dari perusahaan inti.<sup>36</sup> Di samping itu, bimbingan teknis

---

<sup>35</sup> Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *op. cit.*, hal. 6-14 dan 6-15.

<sup>36</sup> Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *op. cit.*, hal. 3-13. Salah satu hak dari petani peserta adalah memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam berusaha tani. Lihat dalam Martin Sihombing, *loc. cit.* Lihat juga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1986 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi, bagian Lampiran, angka II.8. Selanjutnya lihat Sofyandi Wirianata, *Seperempat Abad Pengembangan Proyek PIR Perkebunan Nusantara VIII-Dalam Tinjauan Antara Harapan dan Kenyataan*, Bandung, tidak diterbitkan, Mei 2003, hal. 37. Lihat juga dalam Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *op.cit.*, hal. 6-8 – 6-9. Lihat juga Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 40.

<sup>34</sup> *Ibid.*

dan penyuluhan kepada petani peserta dari perusahaan inti merupakan salah satu unsur penting dalam Pola PIR Perkebunan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pengertian dari Pola PIR Perkebunan itu sendiri.<sup>37</sup> Disamping menjadi kewajiban perusahaan inti, bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan petani peserta juga menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Perkebunan.<sup>38</sup>

---

tanggal 23 Oktober 1993 Nomor 4 Seri C, dalam pasal 6 disebutkan bahwa kewajiban perusahaan inti dalam PIR Perkebunan Berbantuan dan PIR Perkebunan Lokal diantaranya adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para petani peserta dalam melaksanakan budidaya kebun sesuai dengan teknologi yang dianjurkan.

<sup>37</sup> Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) adalah pola pengembangan sub sektor perkebunan untuk mewujudkan perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan keadaan sosial ekonomi petani peserta dan didukung oleh berbagai kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran dengan menggunakan perusahaan perkebunan besar sebagai inti dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan. Lihat dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, tanggal 4 Oktober 1985, bagian Lampiran, Bab I. Pendahuluan, hal. 3 dan Bab II Daftar Istilah, hal. 7.

Lihat juga pengertian Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1986 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi bagian Lampiran angka 1.

<sup>38</sup> Lihat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/Kpts/KB.510/2/1998 tentang

Sebagai perbandingan dalam Pola PIR Swasta Kelapa Sawit, perusahaan inti juga berkewajiban membina secara teknis para calon petani peserta agar memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat sebagai petani peserta. Di samping itu juga membina secara teknis para petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik.<sup>39</sup> Pembinaan kemasyarakatan petani peserta perlu sejak awal dipersiapkan untuk secepatnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.<sup>40</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa pemanfaat tingkat pertama dalam Pola PIR Perkebunan adalah para petani pesertanya, yang kepada mereka diberikan alokasi tanah untuk perkebunan, tanah pekarangan, dan tanah untuk tanaman pangan, serta sebuah unit rumah tempat tinggalnya. Tanah perkebunan itu telah dibangun dan ditanami tanaman perkebunan oleh perusahaan inti sebagai pelaksanaanya,

---

Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, tanggal 19 Pebruari 1998, pasal 12 dan 13.

<sup>39</sup> Keputusan Menteri Pertanian No. 469/KPTS/KB.510/6/1985 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan PIR Swasta Kelapa Sawit, tanggal 30 Oktober 1985, pasal 5.

<sup>40</sup> *Ibid.*, pasal 9.

yang selanjutnya pada saat konversi dialihkan kepemilikannya kepada masing-masing petani peserta, dan tanaman yang dialihkan itu pada umumnya mulai memproduksi. Sementara itu, untuk tanah pekarangan dan tanah tanaman pangan dibantu dalam pembukaan tanahnya, sehingga siap untuk diusahakan sendiri oleh peserta pemilikinya. Usaha tani sebagai usaha keluarga terbentuk pada saat konversi dan dibina kehidupannya selama masa pembayaran kredit. Dalam masa ini seluruh tanggung jawab usaha itu ada pada kepala keluarga. Dengan demikian, pendapatan petani peserta setelah konversi berasal dari tanaman pokok di tanah untuk perkebunan, tanah pekarangan dan tanah untuk tanaman pangan. Seluruh hasil tanaman perkebunan dijual kepada perusahaan inti dengan harga yang ditentukan berdasarkan rumus yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan sebelum konversi mereka memperoleh upah dari pembangunan proyek yaitu pembukaan tanah untuk perkebunan, penanaman dan pemeliharaan kebun. Jadi sebelum konversi, belum terbentuk usaha keluarga menurut pengertian di atas. Hasil tanaman perkebunan itu

merupakan pendapatan pokok yang diharapkan dapat berlangsung terus menerus sehingga petani peserta merasa aman dalam menjalankan hidupnya.<sup>41</sup>

Dari hasil pendapatan ini, petani peserta dapat membangun usaha taninya secara terencana. Pembentukan kelompok dan koperasi petani peserta akan sangat membantu dalam pengelolaan kebun dan memenuhi kebutuhan primer ataupun sarana produksi. Usaha tani itu besar kemungkinannya untuk mengembangkan cabang usaha lain, misalnya peternakan, perikanan dan hortikultura. Sedangkan koperasi petani peserta dapat mengembangkan usahanya sebagai penyedia bahan kebutuhan pokok dan sarana produksi serta pengangkutan.<sup>42</sup>

Pengembangan usaha tani dari petani peserta tersebut dapat berjalan baik apabila dilakukan bimbingan teknis dan penyuluhan oleh perusahaan inti dan pihak terkait lainnya misalnya dinas perkebunan setempat. Dengan bimbingan teknis dan penyuluhan tersebut diharapkan produktivitas dan

---

<sup>41</sup> Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *op. cit.*, hal. 3-9 dan 3-10.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 3-10.

mutu hasil kebun petani peserta dapat mencapai tingkat yang optimal dan menguntungkan. Sehingga akan berakibat positif bagi perekonomian petani peserta, wilayah setempat dan nasional.<sup>43</sup>

Penyuluhan kepada petani peserta PIR Perkebunan dalam pelaksanaannya memiliki permasalahan-permasalahan. Untuk Pola PIR Perkebunan berupa PIR Khusus dengan calon petani peserta yang berasal dari transmigran, pelaksana proyek PIR baik perusahaan inti atau Pemerintah tidak dilibatkan dalam pelaksanaan penyuluhan di beberapa daerah asal transmigran tersebut. Sehingga hal-hal yang harus diketahui oleh calon petani peserta tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Materi yang disampaikan terkadang tidak dilengkapi dengan data yang akurat mengenai komoditas, lokasi, hak dan kewajiban, sehingga sering terjadi materi yang disampaikan tidak tepat sasaran.<sup>44</sup>

Dengan demikian, penyuluhan kepada petani peserta dalam mekanisme PIR Perkebunan penting dilakukan untuk membantu mengembangkan usaha tani petani peserta dalam rangka

meningkatkan produktivitas tanaman yang dikelolanya dan pada akhirnya kesejahteraan juga akan meningkat.

#### **4. Penjualan Buah Kelapa Sawit Petani Peserta**

Kegiatan pasca konversi dalam mekanisme Pola PIR Perkebunan salah satunya meliputi panen, pengolahan dan pemasaran hasil kebun petani peserta.<sup>45</sup> Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya dalam hubungan dengan tahap konversi. Panen atau pemungutan hasil kebun adalah upaya memetik hasil usaha yang dilaksanakan pada saat tanaman siap dipanen, dengan menjaga dan memperhatikan kelestarian produksi perkebunan. Sementara itu pengolahan merupakan usaha mengawetkan atau mengolah hasil produksi menjadi bentuk yang siap diperjualbelikan. Sedangkan pemasaran merupakan usaha penjualan hasil panen atau hasil pengolahan untuk memperoleh uang sebagai penghasilan usaha tani. Tujuan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku yang diolah dan peningkatan mutu, penganekaragaman hasil olahan serta peningkatan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 6-15.

<sup>45</sup> Milton Crosby, *op. cit.*, hal. 39 dan 40.

pemanfaatan hasil, dan menyediakan bahan olahan yang memenuhi persyaratan pengolahan dan menguntungkan. Kemudian hasilnya harus berorientasi kepada permintaan pasar.<sup>46</sup>

Setelah masa konversi, petani peserta PIR Perkebunan memperoleh pendapatan dari hasil tanaman di tanah untuk perkebunan, tanah pekarangan dan tanah untuk tanaman pangan. Seluruh produk tanaman dari tanah perkebunan petani peserta dijual ke perusahaan inti dengan rumus harga yang ditetapkan oleh Pemerintah, misalnya untuk buah kelapa sawit dihitung berdasarkan rumus harga Tandan Buah Segar (TBS) yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 40 dan 41.

<sup>47</sup> Lihat kewajiban perusahaan inti mengenai kewajiban untuk membeli semua hasil kebun petani peserta yang berupa Tandan Buah Segar kelapa sawit dalam Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat, Direktorat Jenderal Perkebunan, *op. cit.*, hal. 3-10, 3-13, 6-8 dan 6-9. Lihat juga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1986 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi, bagian Lampiran, angka II.8. Selanjutnya lihat Sofyandi Wirianata, *op. cit.*, hal. 37. Lihat juga Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 23 Oktober 1993 Nomor 4 Seri C, dalam pasal 6 disebutkan bahwa kewajiban perusahaan inti dalam PIR Perkebunan Berbantuan dan PIR Perkebunan Lokal diantaranya adalah menampung, membeli

Harga pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit produksi petani peserta berdasarkan suatu rumus. Penetapan harga dan tata cara pembelian Tandan Buah Segar tersebut menyangkut berbagai segi kegiatan dan kepentingan yang perlu diserasikan dan diarahkan agar mampu mendukung kelangsungan hubungan yang saling menguntungkan antara petani peserta dan perusahaan inti.<sup>48</sup>

Rumus perlu ditetapkan karena hubungan bisnis posisi perusahaan inti cenderung lebih kuat sebagai pembeli tunggal pada wilayah terpencil. Petani

---

dan mengolah hasil produksi perkebunan plasma dengan memberikan harga yang layak sesuai dengan perkembangan harga di pasaran umum.

<sup>48</sup> Harga pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit produksi petani peserta berdasarkan suatu rumus dengan dasar pertimbangan sebagai berikut. Pertimbangan pertama adalah keterkaitan antara komponen perusahaan inti membentuk kesatuan unit ekonomi yang utuh dan berkesinambungan. Pertimbangan kedua, tingkat harga dan tata cara pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit pada Pola PIR Perkebunan akan langsung mempengaruhi jumlah pendapatan petani peserta dan perusahaan inti. Pertimbangan ketiga, penetapan harga dan tata cara pembelian Tandan Buah Segar tersebut menyangkut berbagai segi kegiatan dan kepentingan yang perlu diserasikan dan diarahkan agar mampu mendukung kelangsungan hubungan yang saling menguntungkan antara petani peserta dan perusahaan inti. Lihat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/KPTS/KB.320/2/1987 tentang Ketentuan dan Rumus Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani Peserta Proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR-BUN), tanggal 2 Februari 1987, bagian menimbang.

peserta perlu mendapatkan perlindungan dari praktek monopoli yang melemahkan posisi tawar petani. Untuk menguntungkan para pihak, harga jual hasil kebun petani peserta kepada perusahaan inti mengikuti formula harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>49</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang ketentuan dan rumus harga pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit produksi petani peserta PIR Perkebunan.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> M. Badrun, *op. cit.*, hal. 57.

<sup>50</sup> Antara lain, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/KPTS/KB.320/2/1987 tentang Ketentuan dan Rumus Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani Peserta Proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR-BUN), Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 31/KB.210/SK/DJ.BUN/6/1987 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Rendemen dan Pengendalian Mutu Panen Serta Tata Cara Pembelian dan Pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) Petani Peserta Proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR-BUN), Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 32/KB.210/SK/DJ.BUN/4/90 tentang Perubahan Kesatu Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 31/KB.210/SK/DJ.BUN/6/1987 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Rendemen dan Pengendalian Mutu Panen Serta Tata Cara Pembelian dan Pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) Petani Peserta Proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR-BUN), Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/KB.030/SK/DJ.BUN/04/93 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Rendemen dan Pengendalian Mutu Panen Serta Tata Cara Pembelian dan Pembayaran Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Petani Peserta Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627/Kpts-II/1998 tentang

Pertama, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/KPTS/KB.320/2/1987 yang menentukan bahwa harga pembelian TBS oleh perusahaan inti yang bersangkutan ditentukan dan didasarkan pada indeks proporsi tertentu atas harga penjualan minyak sawit kasar dan inti sawit dengan memperhatikan rendemen yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Rumus harga pembelian TBS tersebut di atas adalah sebagai berikut.<sup>52</sup>

$$H \text{ TBS} = K \times (H \text{ cpo} \times R \text{ cpo} + H \text{ is} \times R \text{ is})$$

Keterangan:

- H TBS : harga tandan buah segar kelapa sawit yang diterima oleh petani Peserta PIR-BUN.  
K : indeks proporsi yang dinyatakan dalam prosentase yang menunjukkan bagian yang diterima oleh petani peserta.  
H cpo : harga rata-rata tertimbang penjualan minyak sawit kasar

Ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, tanggal 1 Nopember 2005, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, tanggal 5 Februari 2010.

<sup>51</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/KPTS/KB.320/2/1987 tentang Ketentuan dan Rumus Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani Peserta Proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR-BUN), pasal 2 ayat (1).

<sup>52</sup> *Ibid.*, pasal 2 ayat (2).

selama 1 (satu) bulan sebelumnya.

R cpo : rendemen minyak sawit.  
H is : harga rata-rata tertimbang penjualan inti sawit selama 1 (satu) bulan sebelumnya.  
R is : rendemen inti sawit.

Harga TBS pada setiap bulan buku ditetapkan berdasarkan harga nyata rata-rata tertimbang dari penjualan ekspor dan dalam negeri yang diterima oleh Kantor Pemasaran Bersama dari minyak sawit dan inti sawit selama 1 (satu) bulan buku.<sup>53</sup> Selanjutnya harga pembelian TBS yang ditetapkan untuk satu bulan buku diumumkan setiap tanggal 27 pada bulan buku yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Selanjutnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 31/KB.210/SK/DJ.BUN/6/1987 memuat ketentuan tentang penetapan rayon Proyek PIR-BUN yang didasarkan pada penyebaran rendemen minyak sawit dan inti sawit, yaitu Rayon I (Propinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau), Rayon II (Propinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Jawa Barat), Rayon III (daerah Kalimantan), Rayon IV (daerah Indonesia lainnya yang akan ditentukan

kemudian.<sup>55</sup> Rendemen minyak dan inti sawit untuk petani peserta ditetapkan berdasarkan umur tanaman dan rayon.<sup>56</sup> Rendemen tersebut berlaku apabila pemotongan buah/panen dilakukan sesuai dengan kriteria panen.<sup>57</sup>

Untuk menyesuaikan dan menyempurnakan rumus harga sebelumnya, diantaranya telah dilakukan perubahan penetapan rumus harga TBS melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627/Kpts-II/1998. Dimana rumus harga pembelian TBS oleh perusahaan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS sebagai berikut.<sup>58</sup>

$$H \text{ TBS} = K (H_{cpo} \times R_{cpo} + H_{is} \times R_{is})$$

Keterangan:

H TBS : harga tandan buah segar kelapa sawit yang diterima oleh petani

<sup>55</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 31/KB.210/SK/DJ.BUN/6/1987 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Rendemen dan Pengendalian Mutu Panen Serta Tata Cara Pembelian dan Pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) Petani Peserta Proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR-BUN), tanggal 27 Juni 1987, pasal 3 ayat (1) dan (2).

<sup>56</sup> *Ibid.*, pasal 4 ayat (1).

<sup>57</sup> *Ibid.*, pasal 4 ayat (2).

<sup>58</sup> Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627/Kpts-II/1998 tentang Ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani, tanggal 11 September 1998, pasal 3 dan 4.

<sup>53</sup> *Ibid.*, pasal 2 ayat (3).

<sup>54</sup> *Ibid.*, pasal 2 ayat (4).

	Peserta PIR-BUN.
K	: indeks proporsi yang dinyatakan dalam prosentase yang menunjukkan bagian yang diterima oleh petani peserta.
H cpo	: harga rata-rata tertimbang penjualan minyak sawit kasar selama 1 (satu) bulan sebelumnya.
R cpo	: rendemen minyak sawit.
H is	: harga rata-rata tertimbang penjualan inti sawit selama 1 (satu) bulan sebelumnya.
R is	: rendemen inti sawit.

Harga pembelian TBS ditetapkan setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada bulan sebelumnya. Dimana harga pembelian tersebut merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.

Besarnya indeks “K” ditetapkan setiap bulan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

Selanjutnya dilakukan lagi penyesuaian dan penyempurnaan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 sebagai pengganti Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 627/Kpts-II/1998. Mengenai rumusan harga pada Peraturan Menteri Pertanian

tersebut seperti diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut.<sup>59</sup>

- Harga pembelian TBS oleh perusahaan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS.
- Rumus harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan sebagai berikut:  $H\ TBS = K ((H_{ms} \times R_{ms}) + (H_{is} \times R_{is}))$ .
- Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan minimal 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan.
- Harga pembelian TBS tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.

Besarnya indeks “K” ditetapkan minimal 1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur cq Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan

---

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, tanggal 1 Nopember 2005.

berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

Terakhir dilakukan lagi penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010.<sup>60</sup>

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 menentukan mengenai Rumus Harga Pembelian TBS sebagai berikut.<sup>61</sup> Harga pembelian TBS oleh perusahaan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS. Rumus harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan rumus:

$$H \text{ TBS} = K (Hms \times Rms + His \times Ris)$$

Dengan pengertian:

- H TBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg.
- K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh perkebun, dinyatakan dalam persentase (%).
- Hms : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, tanggal 5 Februari 2010.

<sup>61</sup> *Ibid.*, pasal 5.

- perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg.
- Rms : Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%).
- His : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg.
- Ris : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%).

Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan berdasarkan harga riil rata-rata tertimbang minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) sesuai realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan. Harga pembelian TBS tersebut merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.

Besarnya indeks “K” ditetapkan paling kurang 1 (satu) bulan oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perkebunan atas nama Gubernur berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.<sup>62</sup> Tim Penetapan Harga TBS sebagaimana dimaksud dibentuk oleh Gubernur

<sup>62</sup> *Ibid.*, pasal 6.

dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota; dinas yang menangani perkebunan propinsi, kabupaten/kota; perusahaan perkebunan; wakil pekebun (kelembagaan pekebun); dan instansi terkait lainnya. Tim Penetapan Harga TBS tersebut mempunyai tugas merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks “K” kepada Gubernur; memantau penerapan besarnya Indeks “K” serta komponen biaya lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS; memantau pelaksanaan penerapan penetapan rendemen minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK); memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS; menyampaikan harga rata-rata penjualan minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) kepada perusahaan dan pekebun atau kelembagaan pekebun secara periodik; menyelesaikan permasalahan yang timbul antara perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun.<sup>63</sup>

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, di beberapa Propinsi diterbitkan Surat Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga TBS. Sebagai contoh

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 418/KPTS/IV/2011.<sup>64</sup>

Pembentukan Tim Penetapan Harga TBS tersebut didasarkan pada pertimbangan dalam rangka melindungi hasil produksi pekebun sawit untuk memperoleh harga wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan untuk menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).<sup>65</sup>

Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani di Sumatera Selatan mengadakan rapat yang dihadiri anggota tim secara berkala yaitu dua kali dalam sebulan. Dalam rapat tersebut dibuat notulen rapat yang memuat diantaranya tentang harga minyak sawit (*Crude Palm Oil (CPO)*), harga inti sawit (*Kernel Palm Oil/KPO*) dan Besarnya Indeks “K” yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan volume dan harga penjualan minyak sawit, inti sawit dan Indeks “K” untuk periode tertentu dari masing-masing perusahaan. Kemudian

---

<sup>64</sup> Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 418/KPTS/IV/2011 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani, tanggal 13 Mei 2011.

<sup>65</sup> *Ibid.*, bagian menimbang.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, pasal 8.

hasil rapat tersebut disampaikan secara tertulis kepada instansi terkait dan perusahaan-perusahaan.<sup>66</sup>

Pada tahun 2013, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 yang mengatur tentang Tata Cara Panen, Mutu Panen, Sortasi, Pengangkutan, Penetapan Berat TBS, Sanksi, Insentif, Pembelian dan Pembayaran, Perhitungan Besarnya Indeks “K” serta Besarnya Rendemen Minyak Sawit Kasar dan Inti Sawit.<sup>67</sup> Menurut sebagian petani peserta PIR, apa yang diatur dalam ketentuan terakhir ini tidak ada perubahan yang berarti mengenai rumus harga buah kelapa sawit. Bahkan ketentuan ini dinilai belum memberikan keuntungan bagi para petani peserta selama mereka belum dilibatkan sebagai pemilik pabrik pengolahan kelapa sawit.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Lihat contoh Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumatera Selatan tanggal 10 April 2012.

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, tanggal 5 Februari 2013.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Tarno, Petani Peserta PIR di Riau, tanggal 5 Mei 2013.

Dengan demikian, hasil kebun petani peserta dalam Pola PIR Perkebunan yang berupa buah kelapa sawit dijual kepada perusahaan inti berdasarkan rumus harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan rumus harga tersebut yang terpenting adalah untuk melindungi posisi tawar petani peserta terhadap perusahaan inti yang dinilai lebih kuat karena berkedudukan sebagai pembeli tunggal di wilayah terpencil. Sehingga praktek monopoli yang dapat melemahkan posisi tawar petani peserta dapat diminimalkan dan pada akhirnya kemitraan yang saling menguntungkan diharapkan dapat berjalan secara ideal.

### III. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan dengan mekanisme tertentu yang telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Hal ini ditujukan agar maksud dan tujuan utama dalam penyelenggaraan Pola PIR Perkebunan Kelapa Sawit dapat tercapai sebagaimana mestinya, yaitu menciptakan hubungan kemitrasejajaran yang saling menguntungkan, utuh dan

berkesinambungan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Disamping itu, untuk mengangkat harkat hidup petani peserta dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani serta untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Tesis/Laporan

- M. Badrun. *Tonggak Perubahan-Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan dan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, 2010.
- Milton Crosby. *Implementasi Kebijakan Perkebunan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR Bun) Di Kabupaten Dati II Sintang-Studi Kasus Pada PIR Khusus I Sintang*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan, 1995.
- Rofiq Ahmad. *Perkebunan-Dari NES Ke PIR*. Jakarta: Puspa Swara, 1998.
- Sekretariat Restrukturisasi Usaha Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian. "Laporan

Perkembangan Pelaksanaan Proyek-Proyek PIR Perkebunan (PIR-BUN) Tahun 2006". Jakarta, Desember 2006.

Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat. Direktorat Jenderal Perkebunan, *Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan-Pelaksanaan dan Penilaian*. Jakarta: tidak diterbitkan, 1 Nopember 1992.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, tanggal 4 Oktober 1985.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 469/KPTS/KB.510/6/1985 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan PIR Swasta Kelapa Sawit, tanggal 30 Oktober 1985.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR-Trans.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/Kpts/KB.510/2/1998 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, tanggal 19 Pebruari 1998

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353/Kpts/KB.510/6/2003 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR-Trans.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, tanggal 5 Februari 2013.

Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat

Perkebunan, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 23 Oktober 1993 Nomor 4 Seri C.

**Internet:**

Banyak Perkebunan Sawit Beroperasi Tanpa HGU”,  
<<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/11/01/20401842/banyak.perkebunan.sawit.beroperasi.tanpa.hgu>>, diakses 1 Nopember 2009.